SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI

Cholillah Suci Pratiwi¹, Faizah Bafadhal²

¹Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ²Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: cholillahsucipratiwi@yahoo.com, faizahbafadhal@gmail.com

Diterima 18 Agustus 2020/Disetujui 5 September 2020

ABSTRAK

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.

Kata Kunci: disabilitas tuna rungu, sosialisasi pendidikan dan pemenuhan hak politik

PENDAHULUAN

Sebagaimana konsep persamaan hak antarmanusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam pemenuhan haknya. Demi tercapainya pemenuhan hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus diikuti Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM, mulai dari lahirnya UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Lalu, meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas (convention on the rights of persons with disabilities) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas (Riskiana, 2017).

Adapun hak-hak penyandang disabilitas yaitu meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah

Cholillah Suci Pratiwi, Faizah Bafadhal ------

tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Dari banyaknya hak-hak tersebut, yang penulis bahas adalah tentang hak politik bagi penyandang disabilitas karena hak politik tersebut, seorang penyandang disabilitas dapat memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang seharusnya didapatkan sebagai WNI.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius, dikarenakan sering adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bahkan, penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Padahal UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (UUD 1945).

Selain dari akses pemilihan, hal lain yang penting diperhatikan adalah keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian hak politik penyandang disabilitas, maka keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan atau seluruh tahapan pemilu perlu diperhatikan. Hal ini semakin nyata ketika permasalahan tentang proses pendataan yang merupakan tahapan awal dari persiapan pemilu masih belum menjangkau seluruh masyarakat penyandang disabilitas. General Election Network For Disability Access (AGENDA) menemukan adanya masyarakat penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam daftar pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2015 (Kompas, 2016). Tidak masuknya sejumlah masyarakat penyandang disabilitas dalam daftar pemilih merupakan bentuk tidak terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas.

Adanya hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukkan instrumen hukum law making dan penegakkannya law inforcing (Sabiq, 2015). Maka, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan berlaku bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam pemilu. Sehingga, KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Kondisi yang terjadi di Kota Jambi menjadi sorotan tim PKM untuk memberikan sosialiasi serta edukasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu (Rungu Talk) tersebut. Dari survei awal, tim menemukan bahwa sarana serta prasarana pendukung kebutuhan penyandang disabilitas tuna rungu dalam melaksanakan hak politiknya belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan beberapa orang penyandang disabilitas tuna rungu, yang menyatakan bahwa dalam pemilu sebelumnya, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena ada banyak keterbatasan yang dimiiki serta kurangnya akses fasilitas dan prasarana dalam memilih.

Maka, menimbang pernyataan dari beberapa penyandang disabilitas tuna rungu, tim PKM mengajak KPU Kota Jambi sebagai mitra untuk dapat memberikan sosialiasasi dan edukasi tentang hak politik yang seharusnya dapat dilakukan serta dipenuhi oleh penyandang disabilitas khususnya tuna rungu di Kota Jambi. KPU sebagai mitra tim PKM juga mendapatkan masukan atau referensi untuk kedepannya dalam memfasilitasi kaum disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini guna menyelaraskan tujuan atau visi misi dari universitas bahkan fakultas dimana kegiatan serta hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, adalah: 1) meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya wadah dan sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini adalah dokumentasi kegiatan berbentuk foto dan video kegiatan sosialisasi bersama penyandang tuna rungu di Kota Jambi, serta hasil kegiatan PKM akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN atau terindeks, baik cetak maupun online, serta dipublikasikan pada media elektronik berupa koran, baik cetak maupun online.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, dilaksanakan melalui metode: 1) ceramah, untuk memberikan materi berupa pemahaman tentang pendidikan dan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu; 2) diskusi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa tentang pendidikan dan hak politik penyandang disabilitas tuna rungu; dan 3) audio visual, untuk menampilkan materi tentang pendidikan dan hak politik penyandang disabilitas tuna rungu. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tahap: 1) perencanaan, yaitu menyususn berbagai hal yang akan disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti rencana lokasi, materi, jadwal kegiatan dan narasumber; dan 2) pendekatan, berupa kunjungan ke lokasi sosialisasi.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi dilaksanakan sejak proposal diterima s.d proses evaluasi kegiatan yaitu 5-6 bulan, yang terhitung sejak Maret s.d Agustus 2020 dan kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 08.30 s.d 12.00 Wib. Adapun lokasi kegiatan sosialisasi adalah pada komunitas tuna rungu "Rungu Talk" di Kota Jambi.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi adalah: 1) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik; 2) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi.





Gambar 1. Kondisi Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi

Diskusi Awal Tim PKM Bersama Pengelola Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi

Peserta diskusi awal terdiri dari tim PKM bersama Pengelola Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi. Diskusi awal bertujuan untuk mengetahui gambaran singkat tentang tingkat pemahaman dan kepedulian anggota komunitas tuna rungu Kota Jambi terhadap pendidikan politik. Selain itu, tim PKM dapat mengetahui pandangan, opini, persepsi dan sikap komunitas tuna rungu Kota Jambi terhadap dinamika politik di Kota Jambi. Adapun hasil yang diperoleh dari diskusi awal dijadikan acuan penyusunan materi pada sosialisasi pendidikan politik. Sehingga, materi yang disampaikan dalam sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dari hasil diskusi awal, diperoleh beberapa kendala mengapa komunitas tuna rungu di Kota Jambi masih belum maksimal dalam partisipasi politik, dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan politik bagi tuna rungu.

Sosialisasi Pendidikan Politik Bersama Komunitas Tuna Rungu

Sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi serta tanya jawab tentang dasar politik khususnya dinamika politik di Kota Jambi. Pendidikan politik merupakan hak setiap orang termasuk yang mengalami tuna rungu khususnya tuna rungu di Kota Jambi. Maka, tim PKM ilmu politik melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik bagi tuna rungu agar setiap individu yang mengalami disabilitas tuna rungu memiliki kesadaran dan memberikan hak serta kewajibannya sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi politik yaitu mengikuti pencoblosan dalam pemilu.

Salah satu bentuk pendidikan politik yang disampaikan oleh tim PKM dalam sosialisasi pendidikan politik dihadiri Ketua tim PKM yaitu Faizah Bafadhal, S.H., M.H, dengan Narasumber Pengamat Politik Provinsi Jambi Dori Efendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D, serta dibantu oleh penerjemah tuna rungu dan diikuti tim PKM serta dibantu oleh 3 Mahasiswa Universitas Jambi dan pesertanya berasal dari komunitas disabilitas tuna rungu Kota Jambi. Acara sosialisasi pendidikan politik bersama komunitas tuna rungu berjalan baik dan sesuai dengan yang direncanakan oleh tim PKM.



Gambar 2. Sosialisasi Pendidikan Politik Bersama Komunitas Tuna Rungu

Berdasarkan hasil sosialisasi di atas, diperoleh bahwa adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta sosialisasi tentang pendidikan politik sebelum dan setelah penyampaian materi oleh pemateri. Berdasarkan hasil wawancara dan isi kuesioner dengan peserta mengenai tanggapan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi pendidikan politik, diperoleh hal-hal berikut: 1) materi sosialisasi yang disampaikan oleh pemateri tim PKM sangat menarik dan peserta mendapatkan wawasan tambahan tentang isu politik lokal Kota Jambi; 2 materi sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan oleh pemateri dan tim PKM membuka wawasan peserta mengenai cara berpartisipasi dalam politik; dan 3) kegiatan sosialisasi dianggap dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu terhadap dinamika politik di Kota Jambi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh

stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.

Adapun saran yang disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah hendaknya pihak yang berwewenang dalam pelaksanaan politik, seperti KPU, bawaslu, serta akademisi lebih banyak menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan pendidikan politik. Adapun bagi pihak pengelola komunitas disabilitas tuna rungu Kota Jambi hendaknya memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik.

REFERENSI

- Ahmad, Sabiq., dkk. 2015. Literasi Politik Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Tunanetra di Kab. Banjar Negara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014). Laporan Riset, KPU Kabupaten Banjarnegara.
- Budiardjo, Miriam (ed). 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.
- Huntington, S.P., Nelson, J.N. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, terj. Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- KPU RI. 2016. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014. KPU: Jakarta.
- Mugi, Riskiana Halalia. 2017. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta. Supremasi Hukum (Jurnal Kajian Ilmu Hukum), Vol. 6 No. 2 Desember 2017. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.